



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Kewarisan** antara :

1., umur 63 tahun, tanggal lahir 20 Juli 1954, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2., umur 34 tahun, tanggal lahir 28 September 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan dokter gigi, alamat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding II**;
3., umur 32 tahun, tanggal lahir 25 September 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan T. Hamid Gang Restu Nomor 8, Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding III**;
4., umur 19 tahun, tanggal lahir 12 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan T. Hamid Gang Restu Nomor 8, Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Samsul Bahri, S.H., Anita Karlina, S.H., Fuadi Bachtiar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Lembaga Bantuan Hukum 'HAFAS' yang beralamat di Lhokseumawe

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mahoni Lorong Kuta Krueng Nomor 6B Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 21/P/SK 2018/MS.Lsm. tanggal 7 Maret 2018;

m e l a w a n

1., umur 65 Tahun, tanggal lahir 01 Juni 1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2., umur 64 Tahun, tanggal lahir 09 Januari 1954, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Para Tujoh, Gampong Keude Kreung Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3., umur 61 Tahun, tanggal lahir 06 September 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4., umur 54 Tahun, tanggal lahir 07 Juni 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5., umur 51 Tahun, tanggal lahir 14 November 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6., umur 48 Tahun, tanggal lahir 15 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7., umur 42 Tahun, tanggal lahir 24 November 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8., umur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kuta Kareung No. 71, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9., umur 31 Tahun, tanggal lahir 06 Januari 1987 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kuta Kareung No. 71, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;
10., umur 27 Tahun, tanggal lahir 16 September 1990 jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan air bersih No. 16, Dusun IV Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;
11., umur 25 Tahun, tanggal lahir 16 Juni 1992 jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dusun Kuta Kareung No. 71, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



12., umur 24 Tahun, tanggal lahir 17 Pebruari 1994 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kaye Adang, Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;
13., umur 20 Tahun, tanggal lahir 22 Juli 1997 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kaye Adang, Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;
14., umur 17 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dusun Kaye Adang, Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;
15., umur 24 Tahun, tanggal lahir 2 Oktober 1993 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XV** sekarang **Terbanding XV**;
16., umur 22 Tahun, tanggal lahir 06 Oktober 1996 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;
17., umur 16 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Kuta Kareung, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Inong Srimahanum, S.H. Maimun Idris, S.H Doddy Ermawan, S.H., Advokat/Kuasa

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum "Inong Srimahanum & Partner's", yang beralamat di Jalan Tgk. Gam No. 9 Komplek Mobil Oil, Uteunkot Cunda, Kota Lhokseumawe, 24300, Provinsi Aceh, Tlp/Hp. 08126456413 – 085210025197, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 10/P/SK2018/MS.Lsm, tanggal 9 Februari 2018;

18. ..., umur 38 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan T. Hamid Gang Restu Nomor 8, Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

19. ..., umur 28 tahun, tanggal lahir 08 September 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan T. Hamid Gang Restu nomor 8, Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Cut Fatimah binti T. Nyak Saad telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1993, meninggalkan ahli waris terdiri :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. T. Mansur bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.2. Tj. Diah Fikriah binti Hamid (anak perempuan kandung);
- 2.3. Azwir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.4. Cut Yusniati binti Hamid (anak perempuan kandung);
- 2.5. T. Imran bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.6. Syahrudin bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.7. Cut Ratnawati binti Hamid (anak perempuan kandung);
- 2.8. T. Mochtar bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.9. T. Amir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.10. Tarmizi bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.11. Marzuki bin Hamid (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan T. Mochtar bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013, meninggalkan ahli waris terdiri :
 - 3.1. Romi bin Mochtar Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Rianda Andika bin Mochtar Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Cut Laura Olivia binti Mochtar Hamid (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Cut Rizki Yoanna binti Mochtar Hamid (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Tarmizi bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 4.1. Rizky Ramadhan bin Tarmizi (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Roby Maulana bin Tarmizi (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. M. David bin Tarmizi (anak laki-laki kandung);
 - 4.4. Cut Rizki Yoanna binti Mochtar Hamid (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan T. Marzuki bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 5.1. Teuku Rizki Nanda bin Marzuki Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. Teuku Nanda Rifsan bin Marzuki Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Cut Putri Amarda binti Marzuki Hamid (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan H.T. Amir bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. Nitti Herawati (Isteri);
 - 6.2. Cut Neli Yana binti H.T. Amir Hamid (anak perempuan kandung);

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Cut Nenny Hamkaturi binti H.T. Amir Hamid (anak pr. kandung);
- 6.4. Alex Mirza bin H.T. Amir Hamid (anak Laki-laki kandung);
- 6.5. Cut Yona Yolanda binti H.T. Amir Hamid (anak perempuan kandung);
- 6.6. Rahmat Rifky bin H.T. Amir Hamid (anak laki-laki kandung);
7. Menetapkan tanah/objek perkara sebagaimana tersebut dalam angka 13.1 surat gugatan para Penggugat yaitu Sebidang Tanah pekarangan atas nama CUT FATIMAH, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 191, yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh) dengan luas **1.150** meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan (19,2 meter);
 - Selatan dengan Jalan Negara / Jalan Banda Aceh-Medan (19,35 meter);
 - Timur dengan pekarangan M. Nur Ali, pekarangan Azis Yusuf, dan pekarangan Aisyah (60,35 meter);
 - Barat dengan pekarangan T. Ibrahim Saat (59,3 meter);Adalah warisan almahumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad;
8. Menetapkan bagian / hak masing-masing ahli waris tersebut dengan asal masalah (19) ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - 8.1. T. Mansur bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;
 - 8.2. Tj. Diah Fikriah binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;
 - 8.3. Azwir bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;
 - 8.4. Cut Yusniati binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;
 - 8.5. T. Imran bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;
 - 8.6. Syahrudin bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada diktum angka 7 diatas;
 - 8.7. Cut Ratnawati binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



- 8.8. T. Mochtar bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas, yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada diktum angka 3.1 s/d angka 3.4 diatas;
- 8.9. T. Amir bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada dictum angka 6.1 s/d angka 6.6 diatas;
- 8.10. T. Tarmizi bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada dictum angka 4.1 s/d angka 4.4 diatas;
- 8.11. Marzuki bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian dari harta warisan tersebut pada dictum angka 7 diatas yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada dictum angka 5.1 s/d angka 5.3 diatas;
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau yang menguasai objek gugatan dimaksud untuk membagi dan menyerahkan tanah warisan dimaksud sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 putusan ini dan apabila tidak *dapat* dibagi secara *natura* (riil) maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
10. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.984.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 13 September 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2018 dan kepada Turut Terbanding tanggal 09 Oktober 2018;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding tertanggal 19 September 2018, yang sudah diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 19 September 2018 dan sudah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 Oktober 2018;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 09 Oktober 2018, yang sudah diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 10 Oktober 2018 dan sudah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 11 Oktober 2018 dan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 08 Oktober 2018, kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 28 September 2018 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 10 Oktober 2018;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 22 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding/Kuasanya dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat melalui kuasanya tentang surat gugatan kabur formil dan materil, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (N.O), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan tentang eksepsi dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan menolak eksepsi para Tergugat sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang usaha mendamaikan dan upaya mediasi, telah dilaksanakan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* yang dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tingkat pertama tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe keterangan saksi-saksi dari para Tergugat/ Pembanding dan tidak dipertimbangkan bukti-bukti surat tentang hibah dari objek sengketa kepada T. Mansur 400 meter persegi dan H. T. Amir bin Hamid seluas 750 meter persegi Para Penggugat/Terbanding juga tidak pernah mengakui dan memasukkan dalam gugatan *a quo* harta-harta warisan yang sudah dibagikan kepada masing-masing para Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada angka 7 dan angka 8, oleh karenanya para Tergugat/Pembanding mohon agar putusan tingkat pertama dibatalkan dan menetapkan bahwa tanah sengketa sebagai hibah dari Cut Fatimah binti T. Nyak Saad kepada T. Mansur dan H. T. Amir bin Hamid;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan mohon untuk dikuatkan, karena gugatan dalam perkara *a quo* adalah pada harta bawaan Cut Fatimah binti T. Nyak Saad yang belum dibagi, sedangkan harta warisan lain sudah dibagi dan seluruh ahli waris sudah menerimanya dan tidak perlu diperkarakan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Cut Fatimah binti T. Nyak Saad pada tanggal 09 Januari 1993, ahli waris yang ditinggalkan oleh Cut Fatimah binti T. Nyak Saad adalah anak-anaknya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sudah sepatutnya untuk dapat dilakukan faraidh haruslah terlebih dahulu ditetapkan ahli waris almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad setelah meninggalnya yaitu :

1. T. Mansur bin Hamid (anak laki-laki kandung);
2. Tj. Diah Fikriah binti Hamid (anak perempuan kandung);
3. Azwir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
4. Cut Yusniati binti Hamid (anak perempuan kandung);
5. T. Imran bin Hamid (anak laki-laki kandung);
6. Syahrudin bin Hamid (anak laki-laki kandung);
7. Cut Ratnawati binti Hamid (anak perempuan kandung);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T. Mochtar bin Hamid (anak laki-laki kandung);
9. T. Amir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
10. Tarmizi bin Hamid (anak laki-laki kandung);
11. T. Marzuki bin Hamid (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad, kesemua anak-anak almarhumah masih hidup dan pada saat gugatan perkara *a quo* diajukan, ada anak-anak dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad yang sudah meninggal dunia, yaitu

1. H. T. Amir bin Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008 dengan meninggalkan ahli waris Isteri yaitu : (Tergugat I) dan juga meninggalkan keturunan 5 (lima) orang anak yaitu: 1) Neli Yana Binti H. T. Amir Hamid, 2) Nenni Hankatury Binti H. T. Amir Hamid, 3) Alex Mirza Bin H. T. Amir Hamid, 4) Dona Yolanda Binti H. T. Amir Hamid, 5) Rahmad Rifky Bin H. T. Amir Hamid;
2. Mochtar bin Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 meninggalkan keturunan 4 (empat) orang anak yaitu: 1) Romi Bin Mochtar Hamid, 2) Rianda Andika Bin Mochtar Hamid, 3) Cut Laura Olivia Binti Mochtar Hamid, 4) Cut Rizki Yoanna Binti Mochtar Hamid;
3. Tarmizi bin Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016 meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) Ricki Ramadhan Bin Tarmizi, 2) Robi Maulana Bin Tarmizi, 3) M. David Bin Tarmizi;
4. Marzuki bin Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) T. Rizki Nanda Bin Marzuki Hamid, 2.) Nanda Rifsan Bin Marzuki Hamid, 3) Cut Putri Amarda Binti Marzuki Hamid;

Menimnbang, bahwa pada waktu gugat perkara *a quo*, anak anak almarhummah yang tersebut di atas, karena telah meninggal dunia, maka hak bagian ahli waris Cut Fatimah binti T. Nyak Saad yang sudah meninggal dunia di atas, diserahkan kepada ahli waris atau keturunannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada angka 4.4 tersebut Cut Rifky Yoanna binti Muchtar Hamid sebagai ahli waris dari T. Tarmizi bin Hamid, seharusnya yang bersangkutan adalah ahli

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari T. Muchtar bin Hamid, dengan demikian dictum putusan *a quo* telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dalam perkara *a quo* adalah hanya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yakni bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan objek sengketa berupa tanah seluas 1.150 meter persegi para Tergugat/Pembanding membantah dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut seluas 750 meter persegi bukan lagi harta warisan almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad, akan tetapi sudah menjadi milik H. T. Amir bin Hamid suami/ayah kandung para Tergugat/Pembanding atas dasar hibah dari Cut Fatimah binti T. Nyak Saad dan 400 meter persegi lagi juga telah dihibahkan oleh Cut Fatimah binti Nyak Saad kepada Penggugat I (T. Mansur bin Hamid);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya para Tergugat/Pembanding mengajukan bukti T.2 berupa Surat Keterangan Keuchik Gampong (Kepala Desa) Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tentang adanya hibah tanah seluas 750 meter persegi kepada H. T. Amir Hamid dan bukti T.5 berupa pernyataan para ahli waris tentang persetujuan hibah tersebut, adalah bertentangan dengan bukti P.10 yang menyatakan para ahli waris tidak pernah memberi atau menyetujui hibah tersebut, dengan demikian bukti-bukti tersebut adalah menyangkut bukti tentang Hibah untuk menguatkan dakwaan para Penggugat serta untuk dalil para Tergugat/Pembanding, sama-sama surat dibawah tangan dan ternyata saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, juga tidak didukung oleh dua bukti lain yang menguatkan, maka bukti surat P.10, T.2 dan T.5 dipandang tidak dapat menguatkan dakwaan para Penggugat dan bantahan para Tergugat dan harus dikesampingkan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari para Penggugat, bahwa objek sengketa a quo berupa tanah seluas 1.150 meter persegi dengan sertifikat hak Milik Nomor 191 merupakan harta bawaan dari Cut Fatimah binti T. Nyak Saad, dan belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya menguatkan dalil gugatan para Penggugat, sedangkan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya bahwa ada hibah dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad dari harta bawaannya tersebut kepada H. T. Amir bin Hamid, karena keterangan saksi-saksi para Tergugat hanya bersumber dari keterangan H. T. Amir bin Hamid dan bukan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 368 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan T.1 adalah sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191 atas nama Cut Fatimah, merupakan bukti akta otentik yang diakui oleh para Penggugat dan para Tergugat, dan bersesuaian dengan kesaksian para saksi Penggugat, maka tanah objek perkara seluas 1.150 meter persegi, dengan batas dan ukuran sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat adalah milik sah almarhumah Cut Fatimah binti T.Nyak Saad maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara bukti P.8, dan T.1 dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dengan demikian harta warisan dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad yang harus difaraidhkan kepada para ahli warisnya adalah Sebidang Tanah pekarangan atas nama Cut Fatimah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 191, yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh) dengan luas 1.150 meter persegi dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan (19,2 meter);
- Selatan dengan Jalan Negara / Jalan Banda Aceh-Medan (19,35 meter);
- Timur dengan pekarangan M. Nur Ali, pekarangan Azis Yusuf, dan pekarangan Aisyah (60,35 meter);
- Barat dengan pekarangan T. Ibrahim Saat (59,3 meter);

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setentang keterangan para Tergugat dalam memori bandingnya angka 8 bahwa masing-masing para Penggugat/ Terbanding sudah menerima warisan, sedang H. T. Amir bin Hamid tidak diberikan bagian harta yang dibagi tersebut, sedangkan menurut para Penggugat/Terbanding, semua ahli waris sudah mendapat bagian dari harta warisan yang dibagi secara kekeluargaan, sedangkan harta yang digugat dalam perkara *a quo* adalah harta bawaan dari Cut Fatimah binti T. Nyak Saad yang belum dibagi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat, bahwa almarhumah Cut Fatimah binti Nyak Saad selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang sebagian sudah difaraidhkan, dan yang belum difaraidhkan adalah tanah objek sengketa sebagai harta bawaan dari Cut Fatimah binti T. Nyak Saad;

Menimbang, bahwa terhadap adanya harta yang telah difaraidhkan yang didalilkan oleh para Tergugat yang tidak diajukan dalam jawabannya tetapi dalam memori bandingnya pada angka 8 poin 1 sampai 6, yang dalam kontra memori bandingnya para Penggugat/Terbanding tetap menyatakan harta-harta lain sudah dibagi kepada semua ahli waris kecuali objek sengketa *a quo* sebagai harta bawaan Cut Fatimah binti T. Nyak Saad, ternyata tidak ada bukti apapun atau saksi tentang hal tersebut, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding, maka agar supaya putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan daya paksa apabila tidak dilaksanakan, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian/porsi masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah1440 *Hijriyah* sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini pada dasarnya kedua belah pihak mempunyai hal terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan menghukum Pembading untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembading;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah1440 *Hijriyah* sehingga bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Cut Fatimah binti T. Nyak Saad telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1993, meninggalkan ahli waris terdiri :
 - 2.1. T. Mansur bin Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Tj. Diah Fikriah binti Hamid (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Azwir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Cut Yusniati binti Hamid (anak perempuan kandung);
 - 2.5. T. Imran bin Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 2.6. Syahrudin bin Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 2.7. Cut Ratnawati binti Hamid (anak perempuan kandung);
 - 2.8. T. Mochtar bin Hamid (anak laki-laki kandung);

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



- 2.9. T. Amir bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.10. Tarmizi bin Hamid (anak laki-laki kandung);
- 2.11. Marzuki bin Hamid (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan T. Mochtar bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013, meninggalkan ahli waris terdiri :
 - 3.1. Romi bin Mochtar Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Rianda Andika bin Mochtar Hamid (anak Laki-laki kandung);
 - 3.3. Cut Laura Olivia binti Mochtar Hamid (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Cut Rizky Yoanna binti Mochtar Hamid (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan T. Tarmizi bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 4.1. Rizky Ramadhan bin Tarmizi (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Roby Maulana bin Tarmizi (anak Laki-laki kandung);
 - 4.3. M. David bin Tarmizi (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan T. Marzuki bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 5.1. Teuku Rizki Nanda bin Marzuki Hamid (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. Nanda Rifsan bin Marzuki Hamid (anak Laki-laki kandung);
 - 5.3. Cut Putri Amarda binti Marzuki Hamid (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan H.T. Amir bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. (Isteri);
 - 6.2. Cut Neli Yana binti H.T. Amir Hamid (anak perempuan kandung);
 - 6.3. Cut Nenny Hankatury binti H.T. Amir Hamid (anak pr. kandung);
 - 6.4. Alex Mirza bin H.T. Amir Hamid (anak Laki-laki kandung);
 - 6.5. Cut Yona Yolanda binti H.T. Amir Hamid (anak perempuan kandung);
 - 6.6. Rahmat Rifky bin H.T. Amir Hamid (anak laki-laki kandung);
7. Menetapkan Sebidang Tanah pekarangan atas nama Cut Fatimah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 191, yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Lhokseumawe Propinsi Aceh dengan luas 1.150 (seribu seratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan (19,2 meter);
- Selatan dengan Jalan Negara/Jalan Banda Aceh-Medan (19,35 meter);
- Timur dengan pekarangan M. Nur Ali, pekarangan Azis Yusuf dan pekarangan Aisyah (60,35 meter);
- Barat dengan pekarangan T. Ibrahim Saat (59,3 meter);

Adalah warisan almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad;

8. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cut Fatimah binti T. Nyak Saad dari harta warisan yang tersebut pada diktum angka 7 adalah sebagai berikut :

8.1. T. Mansur bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 %;

8.2. Tj. Diah Fikriah binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian = 5,26 %;

8.3. Azwir bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 %;

8.4. Cut Yusniati binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian = 5,26 %;

8.5. T. Imran bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 %;

8.6. Syahrudin bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 %;

8.7. Cut Ratnawati binti Hamid (anak perempuan kandung) mendapat 1/19 bagian = 5,26 %;

8.8. T. Mochtar bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 %, yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada diktum angka 3.1 s/d angka 3.4 diatas;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



- 8.9. T. Amir bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 % yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada dktum angka 6.1 s/d angka 6.6 diatas;
- 8.10. Tarmizi bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 % yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada diktum angka 4.1 s/d angka 4.3 diatas;
- 8.11. Marzuki bin Hamid (anak laki-laki kandung) mendapat 2/19 bagian = 10,53 % yang diserahkan dan diterimakan kepada ahli warisnya seperti tersebut pada diktum angka 5.1 s/d angka 5.3 diatas;
9. Menghukum para Tergugat atau yang menguasai objek gugatan dimaksud untuk membagi dan menyerahkan tanah warisan dimaksud sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 putusan ini dan apabila tidak *dapat* dibagi *secara natura* (riil) maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.984.000.- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)